

**PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN-BAKAL CALON ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH-
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 35/PP.05.1-
Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018, 4 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN
TIM UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH PEMILU TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam, Keputusan KPU RI Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota, bahwa untuk pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dan Tugas KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Uji Mampu Baca Alquran bakal calon Anggota DPRK Aceh Tengah adalah membentuk Tim Uji Mampu Baca Alquran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRK, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan Panitia Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU No. 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekjen KPU, Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota; PKPU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/ Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019; Keputusan KPU RI Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota; 8.Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 34/PP.05.1-Kpt/1104/KIP-KAB/VH/2018 tentang Penetapan Panitia Uji Mampu

Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilu Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan Nama-nama Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juli 2018
- Lampiran 1 halaman